



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEWAJIBAN PUBLIKASI BAGI MAHASISWA MAGISTER DAN DOKTOR
DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang : a. bahwa Universitas Diponegoro telah menyatakan menjadi universitas riset sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing Universitas Diponegoro dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, diperlukan karakter yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya, beretika dan kreatif;
- c. bahwa publikasi pada terbitan berkala ilmiah bereputasi merupakan indikator kinerja Universitas Diponegoro;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Kewajiban Publikasi pada Terbitan Berkala Ilmiah bagi Mahasiswa Magister dan Doktor di Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 jo. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di perguruan Tinggi;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 209/PER/UN7/2012 jo. Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan

Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 152/E/T/2012 tanggal 27 Januari 2012 perihal Publikasi Karya Ilmiah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG KEWAJIBAN PUBLIKASI BAGI MAHASISWA MAGISTER DAN DOKTOR DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Diponegoro
2. Rektor adalah Rektor Universitas Diponegoro
3. Karya ilmiah adalah hasil penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kajian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam jurnal dan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan.
4. Jurnal atau terbitan berkala ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan dan pandit yang dimuatnya.

5. Jurnal ilmiah nasional adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Memiliki terbitan versi online;
 - d. Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
 - e. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
 - f. Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
 - g. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia;
 - h. Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
 - i. Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda; dan
 - j. Ketentuan lain yang ditentukan oleh Rektor.
6. Jurnal nasional terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari pihak yang berwenang di bawah Kementerian.
7. Jurnal internasional adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - b. Memiliki ISSN;
 - c. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
 - d. Memiliki terbitan versi online;
 - e. Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
 - f. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 2 (dua) Negara;
 - g. Terindeks oleh database internasional Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau lembaga pengindeks lain yang ditentukan oleh Rektor; dan
 - h. Ketentuan lain yang ditentukan oleh Rektor.
8. Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional sebagaimana disebutkan pada butir 7 (tujuh) huruf a sampai f, dengan kriteria tambahan terindeks pada *Web of Science* dan/atau *Scopus* serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau atau lembaga pengindeks lain yang ditentukan oleh Rektor.
9. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Persyaratan Publikasi

- (1) Untuk lulus program magister di Universitas Diponegoro, mahasiswa diwajibkan mempublikasikan sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuannya dan diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional atau prosiding terindeks data base internasional bereputasi.
- (2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat sebagai penulis pertama atau lainnya.

- (3) Untuk lulus program program doktor di Universitas Diponegoro, mahasiswa diwajibkan menulis sekurang-kurangnya 1 (satu) karya ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuannya dan telah diterima untuk diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi.
- (4) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sebagai penulis pertama.
- (5) Publikasi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus mencantumkan afiliasi Universitas Diponegoro untuk karya ilmiah berbahasa Indonesia atau Diponegoro University untuk artikel berbahasa Inggris.
- (6) Penilaian terhadap publikasi yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas atau unit lain yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 3
Ketentuan Peralihan

Semua ketetapan terdahulu yang berhubungan dengan persyaratan kelulusan tentang persyaratan publikasi yang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 4
Ketentuan Penutup


Peraturan ini mulai berlaku bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah tanggal 31 Januari 2016.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 25 Januari 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, SH, M.HUM
NIP. 196211101987031004
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN


PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Undip
2. Para Pembantu Rektor Undip
3. Para Dekan Fakultas di Undip
4. Direktur Pascasarjana di Undip
5. Kepala Biro di Undip
6. Yang bersangkutan